

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG TATA TERTIB KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH PERIODE 2008-2013

2010

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 01/KPTS/KPU-PYK-003.435146/2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA TERTIB KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH PERIODE 2008-2013

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan tata tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008-2013 dipandang perlu dilakukan perbaikan, oleh karena itu perlu ditetapkan Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.8 Tahun 1974, UU No.17 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2007, PP No.62 Tahun 2003, Kepres No.18 Tahun 2000, Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan 2262/D.2/05/2000 Tahun 2000, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No. 31 Tahun 2008, PKPU No.4 Tahun 2009, Kpts KPU Propinsi Sumatera Barat No. 52 Tahun 2008, Kpts KPU Kota Payakumbuh No.2 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2010